

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fitrah manusia menjadi subjek hukum tidak mampu dari berhubungan dengan orang lain. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadits Nabi SAW dikatakan bahwa agama ialah muamalah.¹

Salah satu kegiatan bisnis atau muamalah yaitu kegiatan jual beli. Jual beli merupakan salah satu transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam fiqh jual beli dapat diartikan menjadi pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, berdasarkan keridaan. Dengan kata lain, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran dengan harta untuk tujuan kepemilikan.² Adapun dalam melakukan transaksi jual beli tentunya harus adanya suatu (perjanjian) buat mengikat para pihak baik penjual maupun pembeli. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³ Akad merupakan salah satu yang banyak digunakan oleh orang-orang di dalam berbagai keperluan. Seperti melakukan perjanjian pesanan jual beli yang sering terjadi di masyarakat saat ini.

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

² Daeng Naja, *Akad Bank Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 41.

³ Alfira Zaenal dan Basyirah Mustarin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembuatan Rumah Secara Borongan" *El- Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonnomi Syariah*, Vol. 4 No. 1 (Juni, 2022), 68.

Dalam perkembangannya peradapan manusia, terjadilah sistem barter (pertukaran barang dengan barang) yang merupakan wujud sederhana dari perdagangan (jual beli). Perdagangan pada saat ini banyak sekali berkembang sesuai dengan hukum syariatnya, terkecuali umat muslim yang tidak paham akan syariat Islam. Salah satunya adalah jual beli dengan sistem uang muka.

Jual beli urbun (uang muka) adalah seseorang membeli sesuatu barang dengan menyerahkan sebagian harga (uang muka) kepada si penjual. Jika transaksi berlanjut, uang muka tersebut menjadi bagian dari harga barang yang telah disepakati. Namun, jika transaksi batal, uang muka itu menjadi milik penjual sebagai hibah dari pembeli kepadanya.⁴

Jadi, jual beli dengan menggunakan uang muka seperti contohnya ketika seseorang membeli barang ataupun memesan barang, lalu orang tersebut membayarnya dengan sistem uang muka kepada penjual sebagian dari harga yang telah disepakati. Jika antara penjual dan pembeli sepakat dengan akadnya, maka pembeli harus membayar sisa dari uang muka tersebut.

Transaksi jual beli menggunakan uang muka merupakan salah satu kebiasaan masyarakat desa Branta Pesisir. Masyarakat desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang banyak melakukan jual beli ikan kering. Di sana menyediakan berbagai jenis ikan kering seperti ikan teri, ikan layang, dan *ikan kreseh*. Sistem jual beli yang digunakan di Desa Branta Pesisir salah satunya dengan menggunakan sistem pesanan,

⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 769.

yaitu pembeli dapat melakukan pembelian dengan menggunakan negosiasi mengenai jenis ikan kering yang akan dipesan. Menurut wawancara bersama penjual, ikan kering yang sudah dikeringkan dengan melalui proses penggaraman, lalu ke proses pengemasan. Kegiatan jual beli ini menggunakan sistem pesanan, atau bisa juga membeli secara langsung. Adapun pembayarannya disini memakai uang muka atau bisa secara tunai.⁵

Dalam praktik jual beli pada desa Branta Pesisir, salah satunya yaitu di sebuah rumah Ibu Mutik yang melayani pemesanan ikan kering. Pemesan yang ingin memesan bisa langsung datang ke rumah atau melalui telepon.⁶ Pembeli dapat memilih jenis ikan kering yang akan dipesan, dan dari sinilah terjadi suatu perjanjian antara penjual dan pembeli. Namun tidak jarang terjadi pembatalan ketika melakukan jual beli. Yang mana pembeli memesan produk ikan kering dengan jenis ikan kering yang akan dipesan, tetapi tiba-tiba pembeli tidak jadi dan membatalkan pesannya tersebut. Adapun mengenai uang muka itu tidak dikembalikan kepada pembeli, karena sudah membuat pihak penjual mengalami kerugian, sehingga penjual harus mencari pembeli lain untuk membeli ikan kering tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang pembatalan uang muka dalam jual beli ikan kering di Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Pamekasan. Oleh karena itu, penulis mencoba meneliti permasalahan tersebut dengan judul " **Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Uang Muka Dalam Jual Beli Ikan Kering (Studi Kasus di Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Pamekasan)** ”

⁵ Ibu Mutik, Selaku Penjual ikan kering, *Wawancara langsung*, (Branta Pesisir, 13 Juni 2022).

⁶ Ibu Rus, selaku karyawan, *Wawancara langsung*, (Branta Pesisir, 13 Juni 2022).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembatalan uang muka dalam jual beli ikan kering di Desa Branta Pesisir ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan uang muka dalam jual beli ikan kering ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembatalan uang muka dalam jual beli ikan kering di Desa Branta Pesisir.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan uang muka dalam jual beli ikan kering.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat bagi semua pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan juga dapat memberikan referensi tentang pembatalan uang muka dalam jual beli ikan kering.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga dapat memberikan pemahaman dan mengamalkan ilmu selama kuliah.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah pemahaman dan informasi kepada masyarakat mengenai pembatalan uang muka dalam jual beli ikan kering perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Definisi Istilah

Berikut ini adalah beberapa istilah yang perlu didefinisikan secara jelas untuk menghindari kesalahan dalam memahami konsep yang dijelaskan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Jual beli dapat diartikan menjadi pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, berdasarkan keridaan.
2. Uang Muka adalah jumlah yang dibayar sang pembeli yang menunjukkan bahwa dia bersungguh-sungguh atas pesannya tadi.
3. Ikan kering adalah ikan yang dikeringkan dengan dijemur pada gantungan rak di tepi pantai.
4. Hukum Ekonomi Syariah adalah pandangan terkait peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan bermuamalah berdasarkan syariat Islam.